



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL bin PARDI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Mataraman (Kabupaten Banjar);
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Januari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Anyar DS RT.003 RW.002
Kecamatan Astambul Kabupaten
Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan FAISAL Bin PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL Bin PARDI dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,68 gram
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna silver;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan Terdakwa tidak punya siapa-siapa lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 84/Tapin/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FAISAL Bin PARDI bersama-sama dengan Sdr. SARIPUDIN (Alm) Als UDI JANGKAR Bin NASAR (Alm) (telah meninggal dunia**

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 115/SKK/RSUD-DS/IV/2023 tanggal 25 Mei 2023) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Banua Anyar Ds. RT/RW.003/002, Kec. Astambul Kab. Bajar Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya disebuah pondok milik terdakwa I atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wita, saksi IRFENDI (*Penuntutan secara terpisah*) menghubungi terdakwa untuk meminta mencarikan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong, kemudian sekira pukul 12.30 wita Sdr. SARIPUDIN (Alm) Als UDI JANGAR Bin NASAR (Alm) bermufakat Bersama dengan Terdakwa untuk menelepon sdr. YIYING (*Dalam Pencarian Orang*) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 kantong seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perkantongnya, sehingga dari total 5 kantong sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dijual kembali. Kemudian terdakwa menelepon sdr. YIYING untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut dan sdr. YIYING menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya. Sekira pukul 13.00 wita Sdr. SARIPUDIN (Alm) dan terdakwa langsung pergi kerumah sdr. YIYING dengan berjalan kaki. Sesampainya dirumah sdr. YIYING, sdr. YIYING langsung menyerahkan 5 (lima) kantong narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu Sdr. SARIPUDIN (Alm) dan terdakwa langsung kembali ke pondok milik Sdr. SARIPUDIN (Alm) dan uang pembelian sabu sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) belum ada dibayarkan kepada sdr. YIYING karena rencananya akan dibayar dengan cara dicicil. Kemudian sekira pukul 14.00 wita datang saksi IRFENDI kepondok Sdr. SARIPUDIN (Alm) dan terdakwa langsung menyerahkan 4 kantong sabu pesanan saksi IRFENDI dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) perkantongnya, sehingga total 4 kantong sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) namun yang telah dibayar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai dan saksi IRFENDI langsung pulang;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wita, Ketika Sdr. SARIPUDIN (Alm) dan terdakwa berada di pondok milik Sdr. SARIPUDIN (Alm), lalu didatangi oleh saksi MUHAMMAD IQBAL SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Alm) Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita di Ds. Pantai Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya didalam rumah saksi IRFANDI telah melakukan penangkapan terhadap saksi IRFENDI dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu, setelah dimintai keterangan saksi IRFENDI menerangkan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. SARIPUDIN (Alm) dan terdakwa. Kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDULLAH;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan pada pondok Sdr. SARIPUDIN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibawah kasur didalam pondok milik Sdr. SARIPUDIN (Alm), dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna silver milik terdakwa. Kemudian saat ditanyakan kepada para terdakwa perihal 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Sdr. SARIPUDIN (Alm) dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya. Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 19/10846.00/Feb/2023 tanggal 23 februari 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga sabu memiliki berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories sehingga sisa 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram/netto;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.01.22A.22A1.03.23.0222.LP tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. Leonard duma, Apt, MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 0,01 (nol koma nol satu) gram/netto dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA,

Bahwa terdakwa **FAISAL Bin PARDI bersama-sama dengan Sdr. SARIPUDIN (Alm) Als UDI JANGAR Bin NASAR (Alm)** *(telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 115/SKK/RSUD-DS/IV/2023 tanggal 25 Mei 2023)* pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Banua Anyar Ds. RT/RW.003/002, Kec. Astambul Kab. Bajar Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya disebuah pondok milik terdakwa I atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wita, Ketika Sdr. SARIPUDIN (Alm) dan terdakwa berada di pondok milik Sdr. SARIPUDIN (Alm), lalu didatangi oleh saksi MUHAMMAD IQBAL SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Alm) Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita di Ds. Pantai Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya didalam rumah saksi IRFANDI telah melakukan penangkapan terhadap saksi IRFENDI dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu, setelah dimintai keterangan saksi IRFENDI menerangkan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SARIPUDIN (Alm) dan terdakwa, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDULLAH;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan pada pondok Sdr. SARIPUDIN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibawah kasur didalam pondok milik Sdr. SARIPUDIN (Alm), dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna silver milik terdakwa. kemudian saat ditanyakan kepada para terdakwa perihal 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Sdr. SARIPUDIN (Alm) dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya. Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 19/10846.00/Feb/2023 tanggal 27 februari 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga sabu memiliki berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories sehingga sisa 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram/netto;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.01.22A.22A1.03.23.0222.LP tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. Leonard duma, Apt, MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 0,01 (nol koma nol satu) gram/netto dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dalam hal terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Iqbal bin Sadikin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa peran saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Teguh beserta anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tapin;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Banua Anyar DS RT.003 / RW.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, tepatnya di sebuah pondok;
- Bahwa kronologis penangkapan awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tapin melakukan penangkapan kepada Saksi Irfendi dan ditemukan narkoba jenis sabu. Berdasarkan keterangan Saksi Irfendi, narkoba tersebut dibeli dari Terdakwa dan Sdr. Saripudin, lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, anggota kepolisian menuju tempat Terdakwa di Desa Banua Anyar DS RT.003 / RW.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, tepatnya di sebuah pondok dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur dan bersama dengan Sdr. Saripudin. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bawah kasus di dalam pondok;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi kepolisian tetapi pengembangan kasus dari Saksi Irfendi;
- Bahwa total ada 5 (lima) kantong narkoba yang mana 4 (empat) kantong narkoba telah dijual kepada Saksi Irfendi dengan harga per kantong seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga harga totalnya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan ada 1 (satu) kantong narkoba lagi yang dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Sdr. Saripudin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 5 (lima) kantong narkoba tersebut di beli dari Sdr. Yiyang dengan harga perkantongnya adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total 5 (lima) kantong adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa sekitar 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram berat kotor;
- Bahwa Sdr. Saripudin yang mengenal para penyuplai narkoba, akan tetapi karena Sdr. Saripudin tidak bisa baca, tulis dan tidak bisa menggunakan handphone, maka Terdakwa yang mendampingi sekaligus membantu Sdr. Saripudin;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan pihak kepolisian telah menangkap Saksi Irfendi, lalu Saksi Irfendi menunjukkan lokasi Terdakwa dan Sdr. Saripudin kepada pihak kepolisian sehingga saksi bisa mengetahui lokasi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keuntungan uang yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut, hanya saja keuntungan yang saksi tahu adalah Terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Teguh Permana bin Maslansyah** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa peran saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Iqbal beserta anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tapin;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Banua Anyar DS RT.003 / RW.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, tepatnya di sebuah pondok;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tapin melakukan penangkapan kepada Saksi Irfendi dan ditemukan narkoba jenis sabu. Berdasarkan keterangan Saksi Irfendi, narkoba tersebut dibeli dari Terdakwa dan Sdr. Saripudin, lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 anggota kepolisian menuju tempat Terdakwa di Desa Banua Anyar DS RT.003 / RW.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, tepatnya di sebuah pondok dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur dan bersama dengan Sdr. Saripudin. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bawah kasur di dalam pondok;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi kepolisian, tetapi pengembangan kasus dari Saksi Irfendi;
- Bahwa total ada 5 (lima) kantong narkoba yang mana 4 (empat) kantong narkoba telah dijual kepada Saksi Irfendi dengan harga per kantong seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga harga totalnya Rp24.000.000,00

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta rupiah), sedangkan ada 1 (satu) kantong narkotika lagi yang dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Sdr. Saripudin;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 5 (lima) kantong narkotika tersebut di beli dari Sdr. Yiyang dengan harga perkantongnya adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total 5 (lima) kantong adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa sekitar 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram berat kotor;
- Bahwa Sdr. Saripudin yang mengenal para penyuplai narkotika, akan tetapi karena Sdr. Saripudin tidak bisa baca, tulis dan tidak bisa menggunakan handphone, maka Terdakwa yang mendampingi sekaligus membantu Sdr. Saripudin;
- Bahwa sebelumnya saksi dan pihak kepolisian telah menangkap Saksi Irfendi, lalu Saksi Irfendi menunjukkan lokasi Terdakwa dan Sdr. Saripudin kepada pihak kepolisian sehingga saksi bisa mengetahui lokasi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keuntungan uang yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu tersebut, hanya saja keuntungan yang saksi tahu adalah Terdakwa dapat memakai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Irfendi bin Syahrani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu, yang mana narkotika tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saat saksi ditangkap, saksi membawa 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu yang saksi dapat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 yang saksi ambil di pondok Sdr. Saripudin;
- Bahwa saksi membeli dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kantong narkotika, dengan harga masing-masing kantong seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total harga 4 (empat) kantong narkotika tersebut adalah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru embayar uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui aplikasi DANA dan untuk sisanya belum saksi bayar karena narkoba tersebut belum habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sebagai penghubung karena Sdr. Saripudin tidak mempunyai handphone, jadi saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba tersebut, sedangkan narkoba yang dimiliki Terdakwa didapat dari Sdr. Saripudin;
- Bahwa dari 4 (empat) kantong narkoba tersebut saksi bagi-bagi dalam beberapa paket narkoba, yang mana terjual 34 (tiga puluh empat) paket narkoba dan tersisa 16 (enam belas) paket narkoba saja;
- Bahwa kira-kira keuntungan saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kantong, jadi jika laku semua maka keuntungannya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dari teman-teman;
- Bahwa 1 (satu) kantong narkoba dapat dibagi dalam kurang lebih 50 (lima puluh) paket narkoba, jadi 4 (empat) kantong narkoba dapat dibagi kurang lebih 200 (dua ratus) paket narkoba;
- Bahwa 4 (empat) kantong narkoba yang dibagi kurang lebih 200 (dua ratus) paket narkoba belum terjual semua;
- Bahwa saksi jual narkoba tersebut kepada teman-teman;
- Bahwa saksi sebagai petani karet dan saksi menjual narkoba karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa harga per paket sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa melalui chat *Whatsapp* dan setelah dikonfirmasi, saksi mengambil sendiri 4 (empat) kantong narkoba tersebut;
- Bahwa adapun keuntungan dari penjualan terjual 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang mana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah saksi berikan kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA;
- Bahwa sisa uang penjualan narkoba tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa itu benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara 5 (lima) tahun di Martapura karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA oleh anggota kepolisian di Desa Banua Anyar DS RT.003 / RW.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, tepatnya di sebuah pondok, pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur dan bersama Sdr. Saripudin;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencana Terdakwa gunakan bersama Sdr. Saripudin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yiyong dengan membeli sebanyak 5 (lima) kantong narkoba. Awalnya Sdr. Saripudin menyuruh Terdakwa menelpon Sdr. Yiyong untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perkantongnya, sehingga dari total 5 (lima) kantong sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Yiyong untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr. Yiyong menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dirumahnya;
- Bahwa rumah Sdr. Yiyong di Desa Banua Anyer Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa dari 5 (lima) kantong narkoba tersebut, 4 (empat) kantong narkoba sudah dibeli oleh Saksi Irfendi, sedangkan sisanya Terdakwa pakai bersama Sdr. Saripudin;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) kantong narkoba tersebut kepada Saksi Irfendi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 yang mana narkoba tersebut diambil sendiri oleh Saksi Irfendi di pondok;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa ada memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah uang, tetapi Terdakwa bisa memakai narkoba tersebut;
- Bahwa selain kasus ini, Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Sdr. Yiyong;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya pesan terlebih dahulu sebelum mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Saksi Irfendi memesan narkoba, yaitu awalnya Saksi Irfendi mengirimkan pesan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli narkoba, lalu Terdakwa sampaikan secara lisan kepada Sdr. Saripudin, karena Sdr. Saripudin sendiri tidak bisa membaca, selanjutnya handphone Terdakwa berikan kepada Sdr. Saripudin lalu Saksi Irfendi saling telpon dengan Sdr. Saripudin;
- Bahwa Saksi Irfendi memesan sebanyak 4 (empat) kantong narkoba dan baru dibayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa 4 (empat) kantong narkoba sudah diserahkan kepada Saksi Irfendi namun baru dibayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan harga totalnya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah narkoba tersebut laku terjual;
- Bahwa benar handphone Terdakwa digunakan untuk perantara antara Saksi Irfendi dan Sdr. Saripudin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan sendiri ke Sdr. Yiyang, karena selalu Sdr. Saripudin yang pesan, begitu juga Saksi Irfendi pesan langsung ke Sdr. Saripudin hanya saja menggunakan handphone Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Saripudin sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Saripudin selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sisa 1 (satu) kantong narkoba yang untuk dipakai dan berat per kantong adalah 5 (lima) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba yang ditemukan pihak kepolisian berasal dari sisa dari 1 (satu) kantong tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver adalah milik Terdakwa;
- Bahwa mengetahui jika di pondok tersebut ada narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Irfendi, sedangkan yang kenal Saksi Irfendi adalah Sdr. Saripudin;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa ditelpon orang tidak dikenal, yang mana orang tersebut adalah Saksi Irfendi, selanjutnya Saksi Irfendi menyampaikan di telepon ingin berbicara dengan Sdr. Saripudin, lalu handphone Terdakwa serahkan kepada Sdr. Saripudin, lalu Saksi Irfendi memesan 4 (empat) kantong narkoba, selanjutnya Sdr. Saripudin menyuruh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Yiyang untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong. Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Yiyang untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr. Yiyang menyuruh untuk

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil narkoba jenis sabu tersebut dirumahnya, Terdakwa dan Sdr. Saripudin lalu mengambil narkoba tersebut dan kembali ke pondok, setelah itu sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Irfendi datang ke pondok dan mengambil 4 (empat) kantong narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya sekali menghubungi Sdr. Yiyang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Saripudin baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Irfendi;
- Bahwa Terdakwa yang menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Irfendi, lalu Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Sdr. Saripudin;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ada menggunakan sisa narkoba jenis sabu tersebut bersama teman-teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 19/10846.00/Feb/2023 tanggal 27 Februari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil : berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0222.LP tanggal 7 Maret 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pengujian : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Iqbal bin Sadikin dan Saksi Teguh Permana bin Maslansyah yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tapin pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Banua Anyar DS RT.003 / RW.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, tepatnya di sebuah pondok milik Sdr. Saripudin;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur dan didalam pondok tersebut ada juga Sdr. Saripudin;
3. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan yang mana dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah kasur didalam pondok;
4. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Saripudin;
5. Bahwa Sdr. Saripudin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yiyang;
6. Bahwa Sdr. Saripudin membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yiyang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga perkantongnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total 5 (lima) kantong adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Sdr. Saripudin belum membayarnya karena akan dibayar dengan cara dicicil;
7. Bahwa selanjutnya Sdr. Saripudin menjual 4 (empat) kantong narkoba jenis sabu kepada Saksi Irfendi bin Syahrani dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perkantongnya sehingga totalnya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun baru dibayar oleh Saksi Irfendi bin Syahrani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar dengan cara dicicil;
8. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sisa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Yiyang;
9. Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengantarkan Sdr. Saripudin mengambil 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu ke rumah Sdr. Yiyang yang berada di Desa Banua Anyer Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dan Terdakwa juga yang telah mengantarkan 4 (empat) kantong narkoba jenis sabu ke Saksi Irfendi bin Syahrani atas perintah Sdr. Saripudin;
10. Bahwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah uang, tetapi Terdakwa bisa memakai narkoba jenis sabu secara gratis dan sebelum penangkapan Terdakwa ada menggunakan sisa narkoba jenis sabu tersebut bersama teman-teman;
11. Bahwa Terdakwa baru pertama kali sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
1. Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Faisal bin Pardi (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur: **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menawarkan untuk dijual dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Iqbal bin Sadikin dan Saksi Teguh Permana bin Maslansyah yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tapin pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Banua Anyar DS RT.003 / RW.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, tepatnya di sebuah pondok milik Sdr. Saripudin;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur dan didalam pondok tersebut ada juga Sdr. Saripudin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan yang mana dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kasur didalam pondok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 19/10846.00/Feb/2023 tanggal 27 Februari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil : berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0222.LP tanggal 7 Maret 2023 adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat *Methamphetamine (MET)* masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Saripudin;

Menimbang, bahwa Sdr. Saripudin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yiyang;

Menimbang, bahwa Sdr. Saripudin membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yiyang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga perkantongnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total 5 (lima) kantong adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Sdr. Saripudin belum membayarnya karena akan dibayar dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Saripudin menjual 4 (empat) kantong narkoba jenis sabu kepada Saksi Irfendi bin Syahrani dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perkantongnya sehingga totalnya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun baru dibayar oleh Saksi Irfendi bin Syahrani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sisa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Yiyang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah yang mengantarkan Sdr. Saripudin mengambil 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu ke rumah Sdr. Yiyang yang berada di Desa Banua Anyer Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dan Terdakwa juga yang telah mengantarkan 4 (empat) kantong narkoba jenis sabu ke Saksi Irfendi bin Syahrani atas perintah Sdr. Saripudin;

Menimbang, bahwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah uang, tetapi Terdakwa bisa memakai narkoba jenis sabu secara gratis dan sebelum penangkapan Terdakwa ada menggunakan sisa narkoba jenis sabu tersebut bersama teman-teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli" yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menjadi penghubung antar Sdr. Saripudin selaku penjual narkoba jenis sabu dengan Saksi Irfendi bin Syahrani selaku pembeli narkoba jenis sabu dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dengan Sdr. Saripudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang dicela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, D. Schaffmeister berpendapat bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan pertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum *faset* adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 43 KKr/1973 tanggal 23 Juli 1973 dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat;
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit*, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut,

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan perbuatannya sebagai “perantara dalam jual beli” narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa sebagai “perantara dalam jual beli” narkotika jenis sabu tersebut terbukti dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa izin dari pejabat yang berwenang tersebut sangat diperlukan karena masyarakat biasa tidak diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika atau zat *Metamfetamin* karena menurut Undang-Undang akan berdampak yaitu bila mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ada zat *Metamfetamin* yang akan masuk pada tubuh Pengguna yang akan mengakibatkan daya tubuh menurun, sedangkan dampak phsykis terhadap Penggunaanya adalah gangguan kejiwaan dan ketagihan terhadap zat tersebut, sehingga mekanisme penggunaan Narkotika yang diperbolehkan menurut Undang-Undang adalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dapat diperjual belikan secara bebas dipasaran maupun di apotik dan hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan yang dimaksudkan dengan keahlian dan kewenangan adalah profesi Apoteker dan Asisten Apoteker, sehingga apabila setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangannya maka dilarang melakukan pekerjaan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, membeli konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan melakukan permufakatan jahat yaitu perbuatan Terdakwa yang telah “membantu” sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dari Sdr. Saripudin sebagai penjual ke Saksi Irfendi bin Syahrani sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari ppidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver adalah narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba atau yang menyangkut Narkoba, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan "Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara illegal di Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum penjara 5 (lima) tahun di Martapura karena kasus narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal bin Pardi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta



Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera

Mulyadi, S.H.

Hal. 25 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Rta